

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



OLEH :

NURUL AMALIAH

502022269

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh:

NURUL AMALIAH

502022269

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026

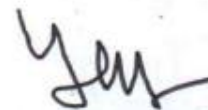
Pembimbing I



Dr. Mulvadi Tanzili.S.H.,M.H

NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Yonani.S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1009222/0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi. S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/020966801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT*
 COLLCETOR PELAKU TINDAK PIDANA
 PEMALSUAN SURAT DI WILAYAH HUKUM
 KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



NAMA : Nurul Amaliah

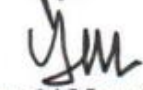
NIM : 502022269

PROGRAM STUDI : Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H : ()

2. Yonani, S.H., M.H : ()

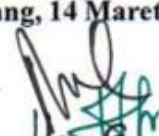
Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M

Anggota : 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn

2. Desni Raspita, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Nurul Amaliah
NIM : 502022269
PRODI : PRODI HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Mulvadi Tanzili, S.H., M.H

NBM/NIDN : 758351/0205096301

Pembimbing II


Yonani, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1009222/0204086702

Mengetahui,

Kepala Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Amaliah
NIM : 502022269
Email : nurulamaliah1107@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Prodi Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* Pelaku
Tindak Pidana Pemalsuan Surat di wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026


NURUL AMALIAH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ بَعْدَ مُبْرِئَتِكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَإِنِ اسْتَفْزَعُ إِلَيْكُمُ الْكُفَّارُ الْفَاسِقُونَ فَلَا تَجِدُوا لَهُمْ عُدَّةً فَخِصَّةً لَكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنصُرُوا لَهُمْ لَيَكُونُنَّ أَكْثَرًا لَكُمْ عُنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا لَكُمْ فَكُنْ لَهُمْ عَدُوًّا قَدِيمًا

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah : 216)

Kupersembahkan Skripsi ini:

- ❖ Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta
- ❖ Untuk Kakak Perempuan dan Kakak Iparku Yunita Sari dan Rusli S.Kom.
- ❖ Untuk Adik Kembarku Tersayang Adella Carissa Najmi dan Adelia Faranisa Asny
- ❖ Untuk Sahabat dan teman-teman seperjuanganku
- ❖ Untuk Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Nurul Amaliah
NIM	502022269
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuasin, 11 Juli 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Banyuasin Desa Teluk Payo Rt 01 Rw 01
No. Telp	085366471574
Email	: nurulamaliah1107@gmail.com
No. Hp	085366471574
Nama Ayah	: Akhmad
Pekerjaan Ayah	: Wirausaha
Alamat	: Banyuasin Desa Teluk Payo Rt 01 Rw 01
No. Hp	085380742929
Nama Ibu	: Kasturi
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Banyuasin Desa Teluk Payo Rt 01 Rw 01
No. Hp	085367828889
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

TK	: -
SD	: SD 188 PALEMBANG
SMP	: SMP MUHAMMADIYAH 7 PALEMBANG
SMA	: SMA NAHDOTUL ISLAM BANYUASIN

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata – 1 pada Jurusan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

NURUL AMALIAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kuasa oleh *debt collector* dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian hingga pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan alat bukti, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas hubungan antara perusahaan pembiayaan dan pihak *debt collector*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan serta kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Penegakan hukum, *debt collector*, pemalsuan surat kuasa.

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST DEBT COLLECTORS AS
PERPETRATORS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT
FORGERY WITHIN THE JURISDICTION OF THE SOUTH SUMATRA
REGIONAL POLICE
NURUL AMALIAH**

This study aims to determine the law enforcement against debt collectors who commit the criminal offense of forging a power of attorney and to identify the factors that hinder the law enforcement process. This research uses an empirical juridical method by utilizing primary data obtained through interviews with investigators and secondary data derived from laws and regulations, books, and legal journals related to the research problem. The results of the study indicate that law enforcement against the crime of forging a power of attorney committed by debt collectors is carried out through investigation and inquiry processes by the police until the case is transferred to the public prosecutor to be processed in court. However, in its implementation there are still several obstacles, including limited evidence, lack of public legal awareness, and the complexity of the relationship between financing companies and debt collectors. Therefore, increased supervision and public legal awareness are needed so that law enforcement can run more effectively.

Keywords: *Law enforcement, debt collectors, forgery of power of attorney.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekertaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Yonani Hasyim, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan

penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Jumadi, SH., MH oom saya tercinta selaku Pembimbing Akademik Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Akhmad Wahid dan Ibunda Kasturi atas do'a, kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan yang tiada hentinya. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta dan restu dari kalian.
9. Teruntuk Kakak perempuanku tersayang Yunita Sary dan Kakak Iparku Rusli S.Kom. terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala perhatian dan nasihat yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik kembar ku tercinta Adella Carissa Najmi dan Adelia Faranisa Asny yang senantiasa memberikan semangat, do'a, serta keceriaan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan yang diberikan menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Sahabat terdekatku Kak Erilia, Andi Reysha Charmenita Maharani dan Adissa Shakira, terima kasih telah menemani penulis mulai dari maba hingga sekarang dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku PEJUANG S.,H yang selalu menemani penulis melakukan revisi, membantu serta memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Unit 3 Subdit III Dit Reskrim Polda Sumsel terutama kepada Kanit 3 selaku penyidik yaitu Bapak AKP Iman Falucky, S.T.K.,S.I.K dan kepada Kak Andre Wijaya Lubis, S.H karena telah memberikan banyak pelajaran selama penulis

mengikuti kegiatan magang, terima kasih atas keterbukaan informasi, kerja sama, dan kontribusi nyata dalam mendukung penelitian ini.

13. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kak Rahmat Romadhon, S.H karena telah memberikan banyak pelajaran, wawasan, bimbingan, dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.
15. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan, dan terus berjuang dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini sampai akhirnya dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis,

NURUL AMALIAH

502022269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA PENULIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Tujuan dan Prinsip Penegakan Hukum.....	18
3. Tahapan Penegakan Hukum.....	20
B. Pengertian <i>Debt Collector</i>	24
1. Definisi <i>Debt Collector</i> Menurut Peraturan dan Literatur	24
2. Ketentuan Hukum yang Mengatur Profesi <i>Debt Collector</i>	26
C. Pemalsuan Surat Kuasa	30
1. Pengertian Pemalsuan Surat Kuasa Menurut Pasal 391 KUHP.....	30
2. Fungsi dan Kedudukan Surat Kuasa dalam Penarikan Kendaraan	31
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat Kuasa	32
4. Akibat Hukum Pemalsuan Surat Kuasa.....	33
D. Polda Sumatera Selatan	34
1. Pengertian dan Kedudukan hukum	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penegakan Hukum Terhadap <i>Debt Collector</i> Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	37

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap <i>Debt Collector</i> yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat	45
--	----

BAB IV PENUTUP.....49

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan	14
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan sektor pembiayaan di Indonesia semakin cepat sejalan dengan bertambahnya permintaan masyarakat akan fasilitas kredit, terutama untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat. Kemudahan akses terhadap fasilitas pembiayaan ini memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas peluang kepemilikan aset. Akan tetapi, di balik kenyamanan itu, muncul beragam masalah hukum, terutama ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah disetujui dalam kontrak kredit.

Untuk mengurangi risiko kredit macet, banyak perusahaan pembiayaan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai *debt collector* atau penagih utang. Secara ideal, peran *debt collector* mendukung perusahaan pembiayaan dalam menagih debitur yang terlambat membayar. Namun, pelaksanaan tugas itu harus dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menekankan bahwa semua kegiatan penagihan harus

dilakukan dengan santun, tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau intimidasi, serta tetap menghormati hak-hak konsumen.¹

Namun pada kenyataannya, penerapan di lapangan kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak *debt collector* yang bertindak melampaui batas hukum, bahkan melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti ancaman, kekerasan, perampasan, hingga pemalsuan dokumen. Pemalsuan surat menjadi salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melegitimasi proses penagihan, terutama dalam penarikan kendaraan yang masih terkait dengan pembiayaan. Para penagih utang sering kali membuat atau memanfaatkan dokumen seperti surat kuasa, surat penarikan kendaraan, atau kwitansi pembayaran supaya terlihat seakan-akan sah dan resmi di hadapan hukum.

Sesungguhnya, tindakan itu secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana sebelumnya diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja membuat atau menggunakan dokumen palsu dengan tujuan menipu pihak lain dan menyebabkan kerugian, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, pemalsuan dokumen tidak hanya mengancam keaslian berkas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keotentikan dokumen resmi sebagai alat bukti hukum.²

¹ Ray Cita, Arifai, and Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 414–424, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>.

² Laras Astuti and Galuh Rizqinata, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (2022): 196–207, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6517>.

Tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang dilakukan oleh *debt collector* juga langsung memengaruhi hak-hak debitur sebagai konsumen. Pada situasi penarikan kendaraan, misalnya, pemakaian dokumen yang tidak sah dapat menyebabkan debitur kehilangan hak kepemilikan atas kendaraannya secara ilegal. Dampaknya, tindak kejahatan ini menghasilkan dua aspek pelanggaran hukum, yaitu hukum pidana dan perdata. Dari perspektif pidana, tindakan tersebut tergolong perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sedangkan dari sudut pandang perdata, perbuatan itu menyebabkan hilangnya hak atas harta benda seseorang tanpa landasan hukum yang sah.

Selain masalah hukum yang mendasar, kurangnya pengawasan dari perusahaan pembiayaan dan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperburuk situasi ini. Seringkali perusahaan pembiayaan menghindar dari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa *debt collector* bukan bagian dari organisasi internal mereka, tetapi pihak ketiga yang beroperasi berdasarkan perjanjian. Namun, sesuai dengan prinsip tanggung jawab pidana korporasi, perusahaan masih bisa dimintai pertanggungjawaban jika seseorang yang bertindak untuknya melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, perusahaan dan individu yang beroperasi untuk kepentingannya mempunyai tanggung jawab hukum yang melekat.

Selain itu, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah di kalangan *debt collector* juga menjadi penyebab terjadinya penyimpangan. Sebagian besar dari mereka tidak mengerti batasan hukum dalam proses penagihan, sehingga sering bertindak semena-mena. Sebaliknya,

perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan individu dalam melakukan pemalsuan dokumen, karena saat ini dokumen tiruan dapat diproduksi dengan cepat menggunakan komputer dan perangkat cetak yang mirip dengan dokumen asli. Ini tentu menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dalam tahap penyelidikan dan pembuktian.³

Dalam konteks penegakan hukum, Polda Sumsel memegang peran yang sangat penting. Sebagai instansi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan, Polda Sumsel berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan pemalsuan surat kuasa oleh *debt collector*, dapat ditangani dengan adil dan transparan. Penegakan hukum yang efisien tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan fenomena ini adalah kasus kejahatan pemalsuan dokumen yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/827/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, melibatkan dua oknum *debt collector* dari PT Mandiri Utama Finance. Dalam kejadian tersebut, para pelaku diduga telah memanipulasi surat kuasa dan dokumen penarikan kendaraan agar terlihat sah secara hukum, padahal dokumen tersebut tidak dikeluarkan secara resmi oleh

³ PUTRI REGINA S. PAKAYA, “Analisis Yuridis Terhadap Penagihan Utang Oleh Debt Collector Berdasarkan (Pjok) No 18/Pjok.01/2018,” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 223–228, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.208>.

otoritas yang berwenang. Akibatnya, perlakuan mereka menyebabkan kerugian bagi debitur dan melanggar ketentuan hukum yang ada.

Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa masih banyak *debt collector* yang beroperasi di luar aturan hukum dan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan terhadap proses penagihan di lapangan. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini masih mengalami berbagai tantangan, baik dalam hal pembuktian, koordinasi antarinstansi, maupun dalam aspek kesadaran hukum masyarakat.

Karena itu, diperlukan langkah hukum yang jelas, terukur, dan adil agar tindakan seperti ini tidak terjadi lagi dan menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap *debt collector* yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat kuasa sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perusahaan pembiayaan.

Hukum harus ada bukan hanya sebagai alat represif untuk menghukum pelaku kriminal, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk menghindari pelanggaran di masa yang akan datang. Maka dari itu, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat melaksanakan hukum secara profesional dan proporsional, sambil tetap mengutamakan prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat hukum bagi semua pihak.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya penerapan hukum terkait penarikan kendaraan yang tidak mengikuti prosedur dan memiliki indikasi tindak pidana serta menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Selain itu,

kasus ini juga memperlihatkan secara jelas aktivitas *debt collector* di lapangan, sehingga diperlukan penelitian hukum yang mendalam untuk memahami cara penegakan hukum oleh aparat, serta bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Tindakan itu jelas melanggar peraturan dan merusak prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁴ Penegakan hukum dalam kasus-kasus semacam ini sangat penting untuk membentuk kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin bahwa proses penagihan utang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tindak pidana pemalsuan surat kuasa menjadi semakin kompleks ketika para pelaku kejahatan semakin canggih dalam melakukan pemalsuan surat, baik itu dengan menggunakan alat-alat cetak modern maupun dengan memanfaatkan keahlian dalam bidang teknologi informasi.⁵

Berdasarkan penjabaran permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.**”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴ Sompie Ray Marcel Gilbert, “Jurnal+Ray+Marcel+Gilbert+Sompie (Latbel,” *Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado* 13, no. 3 (2024): 1–12.

⁵ Ray Cita, Arifai, and Kamaruddin, *Op.cit.*, hlmn., 414–424

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pemalsuan surat kuasa di wilayah kepolisian hukum daerah sumatera selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap *debt collector* dalam kasus pemalsuan surat kuasa di wilayah hukum kepolisian daerah sumatera selatan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini terfokus pada area hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan, dengan menitikberatkan pada beberapa kasus atau laporan yang terjadi di wilayah tersebut termasuk peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang dilakukan oleh *debt collector* dan bagaimana penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa.⁶

Karena itu, penelitian ini terbatas pada analisis hukum mengenai penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pemalsuan surat kuasa dalam proses penagihan utang, dengan penekanan pada kasus dua *debt collector* dari PT Mandiri Utama Finance yang ditangkap oleh Polda Sumatera Selatan. Secara substantif, studi ini menganalisis penerapan Pasal 391 KUHP.⁷

⁶ Talitha Danti Elvina and Adi Sulistiyono, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 364–376.

⁷ Putri Yosida Sakina, Rahul Ardian Fikri, and Muhammad Arif Sahlepi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Pengancaman Dalam Penagihan Pinjaman Online (Analisis Putusan Nomor 438 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Utr),” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 (2025): 6905–1218.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus *debt collector* yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terkait perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban tindakan pemalsuan surat kuasa oleh *debt collector*.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* dan menjadi rujukan ilmiah untuk mahasiswa, akademis, dan peneliti lain yang ingin mempelajari isu yang sama.

b. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran kepada aparat penegak hukum (terutama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) tentang cara yang lebih efisien dalam menangani kasus pemalsuan surat oleh *debt collector*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berperan sebagai dasar, pemikiran untuk memahami dan menganalisa inti masalah. Dalam studi ini, kerangka konseptual disusun berdasarkan hubungan antara konsep-konsep berikut:

1. Penegakan Hukum

Mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Dan Pengadilan) untuk memastikan penerapan norma hukum dalam masyarakat, aturan hukum yang diterapkan pada suatu komunitas sosial tidak ada dalam kondisi terpisah atau ditentukan secara sembarangan, melainkan membentuk satu kesatuan yang saling terkait, dengan setiap aturan beroperasi secara mandiri.⁸

2. *Debt Collector*

Debt collector adalah entitas ketiga yang diangkat oleh kreditur atau lembaga pembiayaan untuk menagih pembayaran dari debitur yang terlambat. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat penyimpangan seperti tindakan kekerasan atau ancaman, *debt collector* bukanlah seorang pegawai dari perusahaan, melainkan entitas eksternal yang memiliki perjanjian kerja untuk bertindak atas nama pihak pembiayaan dalam mengatasi masalah konsumen yang tidak dapat membayar atau mengalami kredit bermasalah.⁹

3. Pemalsuan Surat Kuasa

⁸ Okky Irawan et al., “*Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia*,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

⁹ Wahyu Akbar Dwi Ramadhan and Ahmad Suryono, “*Penuntutan Terhadap Debt Collector Yang Bersifat Melawan Hukum*,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2023): 8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2044>.

Pemalsuan Surat Kuasa adalah perbuatan membuat, mengubah, atau menggunakan surat kuasa secara tidak sah sehingga seolah-olah surat tersebut benar dan dibuat oleh pihak yang berwenang, padahal tidak.¹⁰

4. Polda Sumatera Selatan

Kepolisian Daerah yang sebelumnya dikenal sebagai Komando Daerah Kepolisian, adalah unit pelaksana utama wilayah Polri yang berada langsung di bawah Kapolri. Polda mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas Polri di tingkat daerah I, yakni provinsi. Polda berfungsi sebagai ekstensi langsung dari Mabes Polri.¹¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan dan menilai temuan-temuan studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ulasan literatur ini bertujuan untuk memperlihatkan dasar teori yang telah ada, mengidentifikasi kekurangan, serta menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat mengatasi kekurangan tersebut atau memberikan kontribusi baru. Sebagai kontribusi untuk penelitian ini, penulis juga mengevaluasi berbagai sumber pustaka yang sangat relevan dengan topik yang diteliti, seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah.

¹⁰ Fatimah and Nuryaningsih, *Buku Ajar Buku Ajar Hukum Pidana, Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, vol. 4, 2018, <http://speed.web.id/ejournal/index.php/Speed/article/view/226>.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian.Daerah> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Putri Regina S. Pakaya Jurnal (2018)	Analisis Yuridis terhadap Penagihan Utang Oleh <i>Debt Collector</i>	Penelitian ini menekankan bahwa <i>debt collector</i> hanya berfungsi sebagai agen penagihan yang bertindak berdasarkan kuasa dari kreditur dan tidak memiliki wewenang melakukan eksekusi secara paksa tanpa adanya keputusan pengadilan.	Pasal 363 lebih menekankan pada tindakan fisik (pengambilan barang).	Keduanya sama-sama membahas Pasal 391 berhubungan dengan tindakan administratif (pemalsuan dokumen).
2.	Rahmawati, Roy Marthen Moonti, Nurwita Ismail Jurnal (2025)	Pertanggung g Jawaban <i>Pidana Debt Collector</i> dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor	<i>Debt Collector</i> dapat dihukum karena tidak memiliki landasan hukum dalam melakukan pengambilan kendaraan secara paksa.	Jurnal ini fokus pada tanggung jawab pidana terhadap pelaku dan perusahaan pembiayaan dari perspektif normatif serta perlindungan konsumen.	Kedua studi ini menilai bahwa aksi tersebut memenuhi kriteria tindak pidana dalam KUHP.
3.	Ray Marcel Gilbert Sompie, Edwin Neil Tinangon Jurnal (2024)	Analisis Yuridis Tindakan <i>Debt Collector</i> Yang Melakukan Tindak	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana terhadap <i>debt collector</i> perlu	Berfokus pada tanggung jawab pidana serta aspek hukum pidana terhadap <i>debt collector</i> yang melanggar. ¹²	Keduanya sama-sama membahas praktik penagihan utang oleh <i>debt collector</i> yang sering kali

¹² Sompie Ray Marcel Gilbert, "Jurnal+Ray+Marcel+Gilbert+Sompie." *Op.cit.*, hlmn.1-12

		Pidana Perampasan Di Manado.	ditegakkan, karena banyak tindakan mereka yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.		melanggar hukum
4.	Ni Kadek Riawati, I Nyoman Putu Budiarta Jurnal (2025)	Pengambilan Paksa Oleh <i>Debt Collector</i> atas Benda Jaminan Debitur Yang Dibebani Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PPU-XVII/2019	Studi ini menekankan perlunya pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap <i>debt collector</i> , agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan hukum.	Jurnal ini Menganalisis implikasi hukum pasca Putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengambilan paksa oleh <i>debt collector</i> dalam perjanjian fidusia.	Keduanya sama-sama membahas penagihan dan pengambilan paksa oleh <i>debt collector</i> terhadap objek jaminan (biasanya kendaraan bermotor) yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah.

Penelitian ini memiliki pembaharuan dalam menganalisis penegakan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh *debt collector*. Penelitian ini terdapat pada analisis hukum yang tidak hanya mengkaji penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Metode ini membuat penelitian menjadi lebih terfokus dan relevan dengan situasi penegakan hukum yang sebenarnya, serta memberikan

sumbangan baru dalam mengaitkan teori penegakan hukum terkait fenomena pelanggaran hukum oleh *debt collector* di lapangan.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan tepat serta analisis yang menyeluruh mengenai penegakan hukum bagi *debt collector* dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat kuasa.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum positif dengan realitas yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, khususnya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa. Narasumber utama mencakup aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel, dan selain itu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri

¹³ Benda Jaminan Debitur Yang Dibebani et al., “Pengambilan Paksa Oleh Debt Collector Atas,” Jurnal Analogi Hukum 7, no. 1 (2025): 77–82.

dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data primer ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik penegakan hukum berlangsung di lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari berbagai kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung dari sumber yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* di area hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Metode yang diterapkan adalah Wawancara (*Interview*) yang dilakukan secara sistematis bersama aparat penegak hukum dari Direktorat Reserse Kriminal Umum

(Ditreskrimum) Polda Sumsel, masyarakat atau korban yang mengalami tindak pidana pemalsuan surat kuasa oleh *debt collector*.

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari narasumber yang terlibat dalam penegakan hukum *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif diterapkan karena penelitian ini tidak memanfaatkan data statistik, tetapi lebih fokus pada penjelasan deskriptif mengenai fakta hukum yang ditemukan di lapangan serta norma hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Mengkategorikan data menurut asal dan keterkaitannya dengan inti masalah;
- b. Menggambarkan dan menafsirkan data dengan cara yang teratur;
- c. Mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma hukum menuju implementasinya pada situasi nyata di area hukum Polda Sumatera Selatan.

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang efisiensi penegakan hukum, hambatan yang ada, dan solusi hukum dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat kuasa oleh *debt collector*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa Terhadap *Debt Collector*.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara mendetail mengenai Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* dalam Kasus Pemalsuan Surat Kuasa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat agar tercipta penegakan hukum yang adil serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.